

**SINKRONISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN  
ASET TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat*

*Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh :**

**NADILA INDRIANINGSIH**

**2010012111254**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No. Reg : 21/PID/02/II-2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
No. Reg : 21/PID/02/II-2024

Nama : Nadila Indrianingsih  
NPM : 2010012111254  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Sinkronisasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di upload ke website.

**Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.**

(Pembimbing I)

**Febrina Annisa., S.H., M.H.**

(Pembimbing II)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)**



**(Hendriko Arizal S.H., M.H)**

# SYNCHRONIZATION OF THE DRAFT LAW ON ASSET CONFISCATION RELATED TO THE MONEY LAUNDERING CRIMINAL ACT

**Nadila Indrianingsih<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>, Febrina Annisa<sup>1</sup>**  
**Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta**

Email: [nadilaindrianingsih@gmail.com](mailto:nadilaindrianingsih@gmail.com)

---

## ABSTRACT

*Synchronization was the state of aligning or harmonizing legal regulations, both vertically and horizontally, based on legal systematization. Money Laundering Criminal Act was regulated in the Republic of Indonesia Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes as a legal basis for subjects to ensure legal certainty and the effectiveness of law enforcement. In the Draft Law on Asset Confiscation Related to Criminal Acts aimed at restoring damage to the national economic order. Synchronization of the Draft Law on Asset Related to the Money Laundering Criminal Act Based on Problem Formulation (1) How was the synchronization of the Draft Law on Asset Forfeiture Related to Criminal Acts and the TPPU Law?, (2) How was the urgency of asset confiscation without criminalization in the context of money laundering (TPPU)? This research employs a normative juridical approach. The data sources utilized include both primary and secondary data. Data collection techniques involve document studies and interviews. The data was analyzed qualitatively. (1) Synchronization of the Draft Law on Asset Forfeiture Related to Criminal Acts and the Law on Money Laundering could be synchronized based on subject and object sanctions. (2) The Urgency of Asset Forfeiture Without Punishment in the Crime of Money Laundering was viewed in terms of the importance of the Draft Law on Asset Forfeiture for the advancement of law in Indonesia.*

**Keywords:** *Synchronization, Asset Confiscation, Money Laundering.*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia dan pentingnya perampasan aset sebagai upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana ini. TPPU. Termukanya konsep perampasan aset tanpa pemidanaan didasari oleh paradigma penegak hukum yang sejak awal terfokus terhadap

pelaku menjadi berorientasi pada uang atau kerugian..<sup>1</sup>

Meskipun TPPU menjadi perhatian global, penanganannya masih kompleks, terutama dalam hal perampasan aset. Peraturan yang ada masih belum memadai,

---

<sup>1</sup> July Wiarti, 2017, 'Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum)', *UIR Law Review*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 104.

terutama dalam konteks perampasan aset tanpa pemidanaan. RUU Perampasan Aset telah diajukan sebagai upaya untuk memperbaiki hal ini, namun hingga saat ini belum disahkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana beserta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Penulis menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul "**Sinkronisasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang**".

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk sinkronisasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana urgensi perampasan aset tanpa pemidanaan pada tindak pidana pencucian uang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis bentuk sinkronisasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mengetahui bagaimana urgensi perampasan aset tanpa

pemidanaan pada Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, khususnya Penelitian sinkronisasi hukum ini mengkaji undang-undang dan rancangan undang-undang.<sup>2</sup>

#### **2. Sumber Data**

Sumber data terdiri dari sumber Data Primer, Sekunder dan Tersier.

#### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan Studi Kepustakaan. kepada Ibuk Nelsa Fadila, S.H., M.H. Sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Batusangkar.

#### **4. Teknik Analis Data**

Teknik analisi data menggunakan Analisis Kualitatif.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk Sinkronisasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Sinkronisasi merupakan menselaraskan atau penyerasan peraturan perundang-undangan baik itu secara vertikal maupun secara horizontal berdasarkan

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-21, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

sistemasi hukum. RUU PA dapat membantu mempertegas sanksi hukum dalam penerapan UU TPPU, perihal utama yang diselamatkan adalah aset yang didapatkan dari hasil tindak pidana. Tujuan mengamankan aset ini agar dapat mencegah tindakan penyembunyian, pemindahan, pencucian aset itu sendiri.<sup>3</sup>

Beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) yang disinkronkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Sinkronisasi antara RUU PA dan UU TPPU penting untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian aset yang merupakan hasil dari tindak pidana. Keduanya bertujuan untuk mengembalikan perekonomian nasional dan mewujudkan kesejahteraan umum melalui pengaturan yang komprehensif, transparan, dan akuntabel terkait perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana.

### **B. Urgensi Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan pada Tindak Pidana Pencucian Uang**

Sistem dan mekanisme perampasan aset yang berlaku pada saat ini, yang berkaitan dengan tindak pidana belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan, sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif, transparan dan akuntabel. Berikut yang menjadi hal dasar dalam

urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang sebagai berikut :

1. Pekembangan zaman di berbagai kehidupan bukan hanya memberikan dampak positif terhadap perbaikan kualitas hidup, tetapi juga mengakibatkan dampak negatif dengan berkembangnya berbagai kejahatan.
  2. Pengembalian aset belum menjadi tujuan utama dalam penegakan hukum.
  3. Pentingnya pengaturan tentang perampasan aset tanpa pemidanaan secara lebih komprehensif dalam perundang-undangan di Indonesia.<sup>4</sup>
  4. Pembahasan RUU perampasan Aset yang tidak serius sehingga tarik ulur dalam daftar prolegnas.
- Pengembalian aset

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Sinkronisasi antara RUU PA dan UU TPPU dapat terlihat dalam beberapa aspek. RUU PA memberikan kontribusi dalam mempertegas sanksi hukum terutama terkait dengan perolehan aset dari hasil tindak pidana, dengan fokus pada pemulihan aset negara dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Dalam konteks perbandingan antara RUU PA dan UU TPPU, terlihat bahwa RUU PA dapat saling

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Nelsa Fadila selaku Kejaksaan Negeri Batusangkar, pada tanggal 25 Januari 2024.

---

<sup>4</sup> Irwan Hafid, ‘Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law’, *Lex Renaissance*, Volume 6, Nomor 1, 2021, Yogyakarta, hlm 466.

melengkapi dengan UU TPPU dalam penegakan hukum.

#### B. Saran

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis menyarankan untuk segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku-Buku

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi. Dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-21, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

##### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

##### C. Sumber Lain

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi. Dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-21, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

##### C. Sumber Lain

Anonim, Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Jakarta: 2012, [https://www.bphn.go.id/daata/documents/naruutang\\_perampasan\\_aset](https://www.bphn.go.id/daata/documents/naruutang_perampasan_aset).

Fransiska Novita Eleanora, 2011, ‘Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh’ Jurnal *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Volume 26, Nomor 2.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing I dan Ibu Febrina Annisa., S.H.,M.H selaku pembimbing II saya yang sudah memberikan arahan, masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan *executive summary* ini, juga kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Pidana Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H.
3. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.